

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial PKH di Desa Marindal 1

Bantuan sosial yang disalurkan oleh Pemerintah mencakup berbagai inisiatif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH). PKH dirancang untuk membantu keluarga kurang mampu dengan memberikan bantuan finansial langsung, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan gizi. Program ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima melalui berbagai syarat dan kewajiban yang mendukung pendidikan anak dan pemeriksaan kesehatan rutin. Dengan fokus pada keluarga dengan anak-anak, ibu hamil, dan lansia, PKH juga mendorong peningkatan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi, sehingga diharapkan dapat menciptakan dampak jangka panjang dalam mengatasi kemiskinan.

Penyaluran Program Keluarga Harapan di Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang telah dilaksanakan sejak tahun 2016 dan terus berlanjut hingga kini. Setiap desa, termasuk Desa Marindal I, memiliki seorang pendamping yang bertugas untuk memastikan pelaksanaan program berjalan dengan baik. Di Desa Marindal I, pendamping Program Keluarga Harapan adalah Ibu Santi, yang tinggal di desa tersebut. Keluarga pra-sejahtera menurut BKKBN dikelompokkan dalam kategori 5⁴⁴, yaitu:

Kriteria keluarga pra-sejahtera menurut BKKBN dikelompokkan menjadi lima kategori, yaitu:

1. Keluarga Pra Sejahtera (KPS)

⁴⁴ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi sangat rendah dan memerlukan bantuan signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

2. Keluarga Sejahtera I (KS I)

Keluarga dengan kondisi ekonomi yang masih kurang memadai namun telah menunjukkan tanda-tanda perbaikan dari keadaan pra-sejahtera.

3. Keluarga Sejahtera II (KS II)

Keluarga yang telah mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik tetapi masih memerlukan dukungan untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik.

4. Keluarga Sejahtera III (KS III)

Keluarga yang berada dalam kondisi kesejahteraan yang relatif baik dan mulai dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka secara mandiri.

5. Keluarga Sejahtera III PLUS

Keluarga yang berada dalam kondisi sejahtera lebih tinggi, dengan tambahan fasilitas atau bantuan untuk memastikan mereka dapat mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan.

Beberapa tahapan Keluarga Sejahtera, yaitu:

1. 6 (enam) kriteria keluarga sejahtera I atau kebutuhan dasar keluarga yaitu:

- a. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih
Kriteria ini menunjukkan pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup bagi seluruh anggota keluarga. Hal ini mencakup penyediaan makanan bergizi yang mencukupi asupan kalori dan nutrisi yang diperlukan untuk kesehatan dan pertumbuhan yang optimal.
- b. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah, dan bepergian

Kriteria ini menekankan pentingnya memiliki pakaian yang sesuai untuk berbagai aktivitas. Pakaian yang berbeda untuk kegiatan sehari-hari, kerja, dan bepergian menunjukkan kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar terkait penampilan dan kebersihan pribadi,

yang juga mencerminkan status sosial dan ekonomi yang layak.

- c. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai, dan dinding yang baik

Kriteria ini memastikan bahwa tempat tinggal keluarga memenuhi standar kesehatan dan keamanan dasar. Rumah yang memiliki atap yang baik melindungi dari cuaca, lantai yang bersih memberikan kenyamanan dan kebersihan, serta dinding yang kokoh menjaga dari ancaman luar. Kondisi rumah yang memadai mendukung kesehatan dan kenyamanan keluarga.

- d. Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan

Kriteria ini menunjukkan bahwa keluarga memiliki akses ke layanan kesehatan dan kemampuan untuk membawa anggota keluarga yang sakit ke fasilitas medis. Ini mencakup kemampuan untuk mendapatkan perawatan medis yang diperlukan dan memastikan bahwa kondisi kesehatan yang memburuk mendapatkan perhatian dan pengobatan yang tepat.

- e. Bila pasangan usia subur ingin ber-KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi

Kriteria ini mengindikasikan akses ke layanan kontrasepsi untuk pasangan usia subur yang ingin mengatur jarak kehamilan. Memungkinkan pasangan untuk mendapatkan layanan kontrasepsi secara efektif membantu dalam perencanaan keluarga dan mendukung kesehatan reproduksi.

- f. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah

Kriteria ini memastikan bahwa semua anak usia sekolah di keluarga mendapatkan akses pendidikan dasar. Pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan potensi dan masa depan anak-anak, serta berkontribusi pada kesejahteraan jangka panjang keluarga.

2. 8 (delapan) kriteria Keluarga Sejahtera II atau kebutuhan psikologis, yaitu:

- a. Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai

dengan agama dan kepercayaan masing-masing

Kriteria ini menunjukkan pentingnya pemenuhan kebutuhan spiritual dan psikologis keluarga melalui praktik ibadah dan kegiatan keagamaan. Melakukan ibadah secara rutin sesuai agama dan kepercayaan tidak hanya mendukung kesejahteraan spiritual tetapi juga memperkuat ikatan keluarga dan memberikan rasa ketenangan batin serta kepuasan psikologis.

- b. Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur

Kriteria ini mengacu pada pola makan yang lebih bervariasi dan bergizi, di mana keluarga mendapatkan asupan protein hewani secara rutin. Konsumsi daging, ikan, atau telur secara mingguan mendukung kesehatan fisik dengan memastikan adanya keseimbangan gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan, energi, dan kesehatan tubuh yang optimal.

- c. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun

Kriteria ini menekankan pada pemenuhan kebutuhan dasar terkait pakaian. Memperoleh pakaian baru secara tahunan menunjukkan bahwa keluarga dapat memenuhi kebutuhan pakaian yang layak dan nyaman, yang berkontribusi pada kesejahteraan fisik dan psikologis serta meningkatkan rasa percaya diri dan kenyamanan individu.

- d. Luas lantai rumah paling kurang 8 m² untuk setiap penghuni rumah

Kriteria ini mengacu pada standar ruang hidup yang memadai di rumah. Memastikan bahwa setiap penghuni memiliki setidaknya 8 m² ruang lantai mendukung kenyamanan dan kualitas hidup, memberikan cukup ruang untuk bergerak dan menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa merasa sesak atau tertekan.

- e. Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing

Kriteria ini menilai kondisi kesehatan keluarga dalam periode

waktu tertentu, memastikan bahwa semua anggota keluarga dalam keadaan sehat dan mampu menjalankan peran serta fungsi mereka dengan baik. Kesehatan yang stabil dan berkelanjutan mendukung produktivitas dan kesejahteraan psikologis anggota keluarga.

f. Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan

Kriteria ini menunjukkan adanya kontribusi aktif dari anggota keluarga dalam memperoleh penghasilan. Memiliki seorang atau lebih yang bekerja mencerminkan kapasitas keluarga untuk mendukung kebutuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan finansial.

g. Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulisan Latin

Kriteria ini menekankan pentingnya keterampilan membaca dan menulis dalam tulisan Latin sebagai bagian dari pendidikan dasar.

h. Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi

Kriteria ini menunjukkan penggunaan kontrasepsi untuk mengatur jarak kehamilan pada pasangan usia subur. Penggunaan alat atau obat kontrasepsi membantu dalam perencanaan keluarga, mengelola kesehatan reproduksi.

3. 5 (lima) kriteria Keluarga Sejahtera III atau kebutuhan pengembangan, yaitu:

a. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama

Kriteria ini menggarisbawahi pentingnya pengembangan pengetahuan agama sebagai bagian dari pembentukan karakter dan moral keluarga. Upaya ini bisa meliputi menghadiri pengajian, membaca literatur agama, atau mengikuti kursus keagamaan.

b. Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang

Kriteria ini menunjukkan pentingnya perencanaan keuangan yang baik untuk masa depan. Menabung, baik dalam bentuk uang maupun barang, membantu keluarga dalam membangun cadangan finansial yang

dapat digunakan untuk kebutuhan mendesak, investasi, atau rencana jangka panjang seperti pendidikan anak atau pembelian rumah. Kegiatan menabung juga membentuk kebiasaan disiplin keuangan dan mempersiapkan keluarga untuk menghadapi situasi ekonomi yang tidak terduga.

- c. Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi

Kriteria ini menekankan pentingnya interaksi keluarga melalui kebiasaan makan bersama. Makan bersama secara rutin tidak hanya memperkuat ikatan keluarga tetapi juga menyediakan waktu untuk berbagi cerita, mendiskusikan masalah, dan merencanakan kegiatan. Momen ini juga menjadi kesempatan untuk membangun komunikasi yang sehat, memperkuat hubungan antar anggota keluarga, dan menciptakan suasana yang mendukung kesejahteraan emosional dan sosial.

- d. Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal

Kriteria ini mengacu pada partisipasi aktif dalam kegiatan komunitas lokal. Terlibat dalam kegiatan masyarakat seperti gotong royong, pertemuan RT, atau acara sosial meningkatkan rasa kebersamaan dan solidaritas, serta memberikan kesempatan untuk berkontribusi pada pengembangan lingkungan tempat tinggal. Keterlibatan ini juga memperluas jaringan sosial keluarga, membantu membangun hubungan yang positif dengan tetangga, dan meningkatkan rasa kepemilikan terhadap komunitas.

- e. Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/tv/radio/internet

Kriteria ini menekankan pentingnya akses dan pemanfaatan media sebagai sumber informasi. Memperoleh informasi dari berbagai media membantu keluarga tetap terinformasi tentang perkembangan terkini, kebijakan pemerintah, dan berita lokal atau global. Penggunaan media

juga mendukung pendidikan berkelanjutan dan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari, serta memungkinkan keluarga untuk berpartisipasi lebih aktif dalam masyarakat dengan pengetahuan yang lebih luas.

4. 2 (dua) kriteria Keluarga Sejahtera III Plus atau aktualisasi diri, yaitu:
 - a. Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial

Kriteria ini mencerminkan keterlibatan keluarga dalam mendukung kegiatan sosial dan amal secara aktif dan konsisten. Keluarga yang memenuhi kriteria ini tidak hanya menyumbang dalam bentuk materi seperti uang, barang, atau peralatan, tetapi juga melakukannya dengan sukarela dan penuh kesadaran akan tanggung jawab sosial mereka.

- b. Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/institusi masyarakat

Kriteria ini menunjukkan keterlibatan aktif anggota keluarga dalam kepengurusan organisasi sosial atau lembaga masyarakat. Keterlibatan ini mencakup peran sebagai pengurus, anggota aktif, atau relawan dalam berbagai organisasi seperti yayasan sosial, lembaga amal, atau kelompok masyarakat. Dengan terlibat langsung dalam pengelolaan dan pelaksanaan program sosial, anggota keluarga berkontribusi pada pengembangan dan pelaksanaan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan observasi di lapangan penerima Program Keluarga Harapan ada lumayan banyak keluarga yang jauh lebih layak malah tidak mendapatkan bantuan tersebut dibanding dengan keluarga yang terbilang cukup mampu masih tetap mendapatkan bantuan PKH ini.

Berkaitan dengan pemerintahan Desa Marindal 1 bahwa dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial PKH ini menerima dan mengajukan permohonan untuk mendapatkan bagian dari bantuan PKH sesuai dengan kondisi keluarga yang sebenarnya masih dianggap kurang mampu atau fakir miskin. Dalam hal ini, usulan penerima PKH didasarkan pada data

penduduk miskin yang sudah ada di pemerintahan desa. Selain itu, pemerintahan desa juga bertanggung jawab untuk melaksanakan atau memberikan bantuan tersebut kepada Dinas Sosial untuk memastikan bahwa semua orang di wilayah Desa Marindal 1 menerima bantuan PKH itu.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Pendamping PKH oleh Ibu Santi kriteria Keluarga Penerima Manfaat menjelaskan bahwa penerima PKH yaitu:⁴⁵

“Kriteria penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah keluarga yang tergolong miskin atau kurang mampu. Komponen bantuan PKH meliputi aspek kesehatan, yaitu ibu hamil (maksimal dua kali kehamilan) dan anak usia 0 hingga 6 tahun (maksimal dua anak). Selain itu, komponen pendidikan mencakup anak yang bersekolah di tingkat SD, SMP, dan SMA. Terakhir, ada komponen kesejahteraan sosial yang mencakup lansia berusia 60 tahun ke atas (maksimal satu orang per keluarga) dan penyandang disabilitas, terutama yang mengalami disabilitas berat.”

Berdasarkan wawancara pendamping PKH bahwasannya ada beberapa kriteria penerima bantuan itu untuk kalangan dari keluarga yang miskin, kemudian memiliki komponen kesehatan, pendidikan dan lansia serta penyandang disabilitas berat.

Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH), sebagaimana diatur dalam Pasal 32 huruf f Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018, mencakup berbagai aspek untuk memastikan keberhasilan program.⁴⁶ Tugas utama pendamping adalah memantau dan memastikan keluarga penerima manfaat memanfaatkan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan posyandu dengan baik. Pendamping juga mengadakan pertemuan bulanan untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengelola bantuan dan memenuhi kewajiban mereka.

Menurut Ibu Santi, dalam wawancara dengan pendamping PKH, dijelaskan bahwa tugas pendamping meliputi:

"Sebagai pendamping, tugas saya adalah memantau fasilitas

⁴⁵ Ibu Santi, Pendamping Program Keluarga Harapan Desa Marindal 1, Wawancara Pribadi, Marindal 1, 29 April 2024.

⁴⁶ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 49

pendidikan, kesehatan, dan posyandu untuk memastikan bahwa anggota rumah tangga, termasuk anak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, memenuhi kewajiban sebagai penerima PKH. Selain itu, saya juga mengadakan pertemuan bulanan untuk meningkatkan kemampuan keluarga bersama Keluarga Penerima Manfaat dan memberikan bantuan kepada mereka yang mengalami masalah terkait tabungan atau kartu keluarga sejahtera."

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa pendamping PKH juga harus memantau masing-masing penerima manfaat untuk memastikan benar-benar sudah memenuhi syarat atau belum untuk mendapatkan bantuan PKH ini. Kemudian melakukan sosialisasi dengan penerima manfaat yang telah ditentukan pada waktunya dan sesuai dengan prosedur.

Pendamping PKH belum melakukan kegiatan pendampingan secara rutin. Namun, sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, kegiatan pendampingan seharusnya dilakukan setiap bulan. Dalam bantuan Program Keluarga Harapan ini, pendamping mengadakan kegiatan pendampingan setiap bulan sekali untuk meningkatkan pemahaman Keluarga Penerima Manfaat tentang pemanfaatan PKH. Pendamping juga melakukan pertemuan untuk memastikan bantuan sosial PKH diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat dalam jumlah yang tepat dan sesuai dengan tujuan mereka.

Pada pelaksanaan penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan Ibu Linar Saragih menjelaskan bahwa:⁴⁷

"Awalnya pemerintahan desa melakukan pendataan kependudukan yang mencakup kehidupan, kondisi ekonomi, dan tingkat kesejahteraan penduduk. Pendataan tersebut akan terhubung dengan data pada kementerian dan juga dengan data pemerintah daerah hingga tingkat desa dan kelurahan. Desa akan musyawarah membahas pendataan ini di tingkat desa untuk menentukan apakah keluarga tersebut dapat bergabung dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berdasarkan identifikasi awal atau usulan baru menghasilkan berita acara yang ditandatangani oleh kepala desa dan perangkat desa. Data akhir ini kemudian digunakan oleh dinas sosial untuk melakukan verifikasi dan validasi dengan menggunakan instrumen Data Terpadu Kesejahteraan Sosial selama kunjungan ke rumah tangga. Data yang telah terverifikasi kemudian dimasukkan ke dalam

⁴⁷ Ibu Linar Saragih, Perangkat Desa Marindal 1, Wawancara Pribadi, Marindal 1, 29 April 2024.

aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) secara offline oleh operator desa dan kecamatan. Setelah proses ini, data disimpan dalam aplikasi sistem informasi untuk keperluan administrasi lebih lanjut.”

Lanjutnya menurut Ibu Linar Saragih bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Marindal 1 mengatakan bahwa:

“Bantuan PKH belum disebarluaskan secara merata di kalangan masyarakat yang kurang mampu. Karena banyaknya keluarga miskin dan kurang mampu di Desa Marindal 1, pihak pusat dapat menambah kuota untuk orang-orang yang belum mendapat bantuan sosial PKH dan penduduk Desa Marindal 1 juga masih banyak keluarga yang belum sejahtera.”

Berdasarkan wawancara perangkat desa tersebut bahwa pendataan awal itu dilakukan oleh pemerintahan desa dengan kuota yang terbatas, kemudian pemerintahan desa menentukan keluarga itu layak atau tidak dikatakan dalam golongan keluarga miskin atau tidak mampu, karena data tersebut akan terhubung pada kementerian setelah mendapat validasi dari sistem informasi kesejahteraan sosial.

Mengenai tepatnya sasaran yang dilakukan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan PKH. Menurut hasil wawancara dengan Ibu Heni sebagai ketua PKH di Dusun 1 Desa Marindal 1 menyatakan bahwa:⁴⁸

“PKH di Desa Marindal 1 ini telah mencapai tujuan sejauh ini. Data PKH telah diperoleh dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Kami hanya menggunakan data yang ada saat ini. Setelah data dikirim, kami validasi di lapangan. Warga biasanya berkumpul. Mengharapkan perangkat untuk menyebarkan undangan untuk keluarga yang menerima PKH untuk memverifikasi apakah mereka benar-benar miskin dan memenuhi kriteria pemerintah yang disebutkan dalam pertemuan awal. Ada kemungkinan bahwa dalam kriteria tersebut terdapat empat orang yaitu, Ibu hamil/menyusui, anak sekolah, orang tua/lansia, dan penyandang disabilitas.”

Lanjut wawancara dengan Ibu Heni menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan bantuan ini telah berjalan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Berdasarkan pengamatan saya, penerima PKH di Desa Marindal 1 sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. Keluarga yang menerima bantuan adalah mereka yang berada dalam kondisi miskin dan belum mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Meski terkadang kondisi rumah tampak tidak mencerminkan situasi

⁴⁸ Ibu Heni, Ketua Program Keluarga Harapan Desa Marindal 1, Wawancara Pribadi, Marindal 1, 1 Mei 2024.

ekonomi saat ini, hal ini mungkin disebabkan oleh perubahan kondisi finansial keluarga yang terjadi seiring waktu, terutama ketika kebutuhan anak-anak meningkat. Proses pencantuman nama sebagai calon Keluarga Penerima Manfaat juga bisa memakan waktu sejak pendaftaran awal.”

Dalam pelaksanaan PKH di Desa Marindal 1 mereka hanya menggunakan data yang di terima langsung dari pusat yang sudah validasi sebelumnya, setelah itu mereka memberikan undangan untuk penerima manfaat yang telah terdaftar sebagai keluarga penerima PKH yang memenuhi kriteria yang telah dijelaskan di awal.

Penyaluran bantuan dapat dianggap tepat sasaran jika bantuan tersebut diberikan kepada mereka yang benar-benar memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, seperti keluarga yang tergolong miskin atau kurang mampu. Dalam konteks ini, penilaian tepat sasaran juga melibatkan verifikasi kondisi ekonomi penerima, yang mencakup pengamatan terhadap kebutuhan hidup yang mendasar dan kesejahteraan keluarga. Meskipun tampilan fisik rumah mungkin tidak selalu mencerminkan kondisi ekonomi saat ini, penting untuk memahami bahwa perubahan dalam situasi keuangan keluarga bisa terjadi seiring berjalannya waktu, terutama jika beban tanggungan keluarga meningkat.

Sasaran sangat penting karena menentukan efektivitas dan keadilan dalam penyaluran bantuan atau program pemerintah. Dengan menetapkan sasaran yang tepat, bantuan dapat diberikan kepada pihak-pihak yang benar-benar membutuhkan, sehingga tujuan dari program tersebut tercapai. Sasaran yang jelas dan tepat juga mencegah penyalahgunaan sumber daya, memastikan bahwa dana dan upaya yang dikeluarkan tidak sia-sia. Selain itu, sasaran yang akurat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau lembaga yang menyalurkan bantuan, karena mereka melihat bahwa bantuan diberikan secara adil dan sesuai dengan kebutuhan.

Sebaliknya yaitu jika anggota masyarakat miskin yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan tetapi tidak menerimanya, pendamping ataupun ketua dan Dinas sosial juga tidak dapat

melakukan banyak hal, mereka hanya dapat memberikan pengertian untuk bersabar sampai datanya dimasukkan ke BPS untuk menjadi Keluarga Penerima Manfaat bantuan Program Keluarga Harapan.

B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Dalam Penyaluran Bantuan Sosial PKH Dan Dampak Yang Dirasakan Masyarakat Di Desa Marindal 1

Dalam pelaksanaan penyaluran Program Keluarga Harapan di Desa Marindal 1 koordinasi menjadi penghambat sehingga menyebabkan tidak tepatnya sasaran penerima Program Keluarga Harapan. Dalam hal pencatatan keluarga miskin dan rentan dalam data terpadu penanganan fakir miskin, masyarakat yang membutuhkan belum tercakup karena ada kelompok masyarakat miskin yang belum tercatat atau terdaftar.

Target Program Keluarga Harapan (PKH) adalah keluarga miskin atau kurang mampu yang memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki anggota keluarga yang termasuk dalam komponen kesehatan, pendidikan, atau kesejahteraan sosial. Komponen kesehatan mencakup ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun, sementara komponen pendidikan mencakup anak yang sedang bersekolah di jenjang SD, SMP, atau SMA. Selain itu, komponen kesejahteraan sosial mencakup lansia berusia 60 tahun ke atas dan penyandang disabilitas berat.

Namun, kenyataan di lapangan di Desa Marindal 1, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) masih kurang efektif. Ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat tentang kriteria penerima manfaat, yang menyebabkan beberapa keluarga yang seharusnya memenuhi syarat justru tidak terdaftar sebagai penerima. Selain itu, proses verifikasi dan validasi data masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar instansi yang belum optimal, sehingga menimbulkan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan.

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa keluarga miskin dan rentan belum terdaftar dalam data terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Lanjutnya menurut wawancara dengan ibu santi sebagai pendamping Program Keluarga Harapan di Desa Marindal 1 menyatakan bahwa:⁴⁹

“Banyak orang masih enggan mengurus administrasi kependudukan, seperti akta kelahiran, KTP, dan KK, yang dapat mempengaruhi keakuratan data penerima PKH. Kelengkapan berkas administrasi ini sangat penting dalam menentukan siapa yang berhak menerima bantuan. Jika dokumen administrasi tidak lengkap, penerima yang seharusnya memenuhi syarat untuk menerima bantuan bisa mengalami penangguhan dalam proses penerimaan bantuan tersebut.”

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Marindal 1 masih dikatakan sulit dalam mengurus segala berkas administrasi yang telah ditentukan, dikarenakan hal tersebut yang mempengaruhi kevalidan dalam pendataan penerima PKH.

Menurut Ibu Santi, yang bertugas sebagai pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Marindal 1, pendamping tidak diizinkan untuk mendaftarkan keluarga miskin yang layak menerima bantuan ini. Akibatnya, penyaluran bantuan sosial PKH sering kali tidak merata, terutama ketika jumlah pendamping terbatas. Meskipun terdapat banyak keluarga yang sebenarnya lebih layak untuk menerima bantuan PKH, pendamping tidak memiliki wewenang untuk memastikan keluarga tersebut terdaftar sebagai penerima PKH. Penetapan penerima bantuan sepenuhnya ditentukan oleh pusat Kementerian Sosial.

Pencapaian Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Marindal 1 sudah terlaksana dengan baik karena program ini berhasil mencapai target sasaran penerima bantuan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Para penerima manfaat yang terdiri dari keluarga miskin, ibu

⁴⁹ Ibu Santi, Pendamping Program Keluarga Harapan Desa Marindal 1, Wawancara Pribadi, Marindal 1, 29 April 2024.

hamil, anak-anak, dan lanjut usia, telah mendapatkan bantuan tepat waktu, yang sangat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Hasil Wawancara dengan Ketua PKH Desa Marindal 1 Ibu Heni menyatakan bahwa:⁵⁰

“Ada beberapa nama warga Desa Marindal 1 yang kurang mampu. Contohnya adalah Nenek Legiyem. Rumahnya tidak layak jika dia tinggal sendirian, harusnya mendapatkan bantuan seperti PKH ini. Namun, karena kuota pemerintahan untuk Desa Marindal 1 terbatas dan data tidak mengandung nama Nenek tersebut, jadi kami tidak dapat memasukkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat. Karena kami dapat mengeluarkan Keluarga Penerima Manfaat, tetapi tidak dapat memasukkannya.”

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa masih ada keluarga yang lebih layak mendapatkan bantuan PKH ini, tetapi dikarenakan kuota yang terbatas dari pemerintahan, jadi tidak bisa dimasukkan ke dalam keluarga penerima manfaat. Wawancara dengan Ibu Poniah sebagai Keluarga Penerima Manfaat Desa Marindal 1, menyatakan bahwa:⁵¹

“Saya mendapatkan bantuan PKH ini sudah dari tahun 2018 sampai sekarang. Saya mendapatkan komponen pendidikan untuk anak sekolah golongan SMP dan SMK, besar bantuan yang saya dapatkan jumlahnya enam ratus ribu rupiah. Dampak yang saya rasakan dengan adanya bantuan PKH ini saya gunakan untuk membayar pendidikan anak sekolah dan juga untuk biaya kehidupan sehari-hari saya yang berjalan gorengan.”

Lebih lanjut Ibu Poniah menyatakan bahwa:

“Untuk masalah pencairan dana bantuan memang pada tahap awal lancar-lancar saja, namun seiring berjalannya waktu pencairan dananya tidak menentu waktunya, jadi tidak konsisten gitu, hal ini karena kurangnya pendamping sehingga adanya keterlambatan dalam pencairan dana nya.”

⁵⁰ Ibu Heni, Ketua Program Keluarga Harapan Desa Marindal 1, Wawancara Pribadi, Marindal 1, 1 Mei 2024.

⁵¹ Ibu Poniah, Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan, Wawancara Pribadi, Marindal 1, 2 Mei 2024.

Berdasarkan wawancara di atas bahwa keluarga penerima manfaat tersebut telah mendapatkan bantuan PKH ini dalam komponen pendidikan dan merasa cukup terbantu dalam hal untuk kebutuhan sehari-hari, dan dalam pencairan dana masih dikatakan belum sesuai pada waktunya.

Wawancara dengan Ibu Nur sebagai Keluarga Penerima Manfaat Desa Marindal 1, menyatakan bahwa:⁵²

“Saya dulunya mendapatkan bantuan PKH ini dari tahun 2018, saya mendapatkan untuk anak sekolah golongan SMP, besar bantuannya empat ratus ribu rupiah dan bantuan ini sangat membantu saya untuk biaya sekolah. Dana cair itu biasanya dua bulan terkadang juga tiga bulan sekali, masalah pencairan dana ini yang terkadang tidak menentu waktunya.”

Pernyataan keluarga penerima manfaat di atas menyatakan bahwa pencairan dana yang dilakukan masih tidak menentu waktunya, padahal bantuan PKH ini sangat membantu mereka untuk biaya pendidikan dan keseharian.

Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan di Desa Marindal 1 ini adalah: kurangnya koordinasi, kurangnya masyarakat yang masih enggan mengurus segala administrasi, kuota yang terbatas dari pemerintahan, kurangnya pendamping serta pencairan dana bantuan Program Keluarga Harapan masih belum bisa dianggap optimal atau sesuai, karena waktu pencairannya yang bervariasi. Selain itu, pada tahap awal pencairan, jumlah bantuan yang diterima setiap penerima sama, tanpa mempertimbangkan perbedaan kategori penerima. Hal ini tentu tidak efektif, karena seharusnya setiap kategori penerima bantuan mendapatkan jumlah yang berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

⁵² Ibu Nur, Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan, Wawancara Pribadi, Marindal 1, 2 Mei 2024.

C. Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial PKH Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Marindal 1 Perspektif Fiqh Siyasah

Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial PKH di Desa Marindal 1 Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Perspektif Fiqh Siyasah ini masih dikatakan belum optimal atau tidak efektif dikarenakan kurangnya pendampingan yang memadai dan inkonsistensi dalam pencairan dana bantuan yang seringkali terjadi dengan waktu yang bervariasi. Ketidakteraturan jumlah bantuan yang diterima oleh para penerima pada tahap awal pencairan juga menjadi masalah, di mana seharusnya setiap kategori penerima mendapatkan jumlah yang berbeda sesuai dengan tingkat kebutuhan mereka. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan, seperti akta lahir, KTP, dan KK, juga mempengaruhi validitas data penerima bantuan, sehingga beberapa keluarga yang sebenarnya berhak menerima bantuan justru terlewatkan.

Fiqh Siyasah juga termasuk ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, kebijakan publik, serta hubungan antara penguasa dan rakyat dalam perspektif Islam. Ilmu ini mencakup berbagai aspek seperti keadilan, hukum, kebijakan ekonomi, serta tata cara penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ajaran Islam. Fiqh Siyasah juga menekankan pentingnya menjalankan pemerintahan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab, serta bagaimana kebijakan-kebijakan yang diambil oleh penguasa harus selalu berpihak pada kemaslahatan umum dan kesejahteraan masyarakat. Hak-hak yang dimiliki oleh setiap rakyat menurut Abu A'la al-Maududi adalah:⁵³

1. Mendapat perlindungan terhadap hidupnya, kehormatannya, dan hartanya.
2. Perlindungan terhadap kebebasan secara pribadi.
3. Kebebasan dalam menyatakan pendapat dan berkeyakinan.

⁵³ Abu A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan: Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam* (Bandung: Mizan, 1996), h. 76-81.

4. Terjamin kebutuhan pokoknya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.

Menurut Abu A'la al-Maududi, hak-hak yang dimiliki oleh setiap rakyat mencakup perlindungan terhadap kehidupan, kehormatan, dan harta mereka; jaminan kebebasan pribadi; hak untuk menyatakan pendapat dan keyakinan; serta jaminan pemenuhan kebutuhan dasar tanpa membedakan kelas sosial atau kepercayaan.

Dalam menentukan masalah atau tidaknya suatu perkara, ada lima hal yang dipandang oleh para ulama sesuai tujuan syari'at, yaitu:⁵⁴

1. Perlindungan terhadap agama;
2. Perlindungan terhadap jiwa;
3. Perlindungan terhadap akal;
4. Perlindungan terhadap keturunan; dan
5. Perlindungan terhadap harta.

Seorang pemimpin harus berlandaskan pada kelima bentuk masalah perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta karena kelima aspek tersebut merupakan fondasi utama dalam mencapai kesejahteraan dan keadilan masyarakat.

Dalam hal ini juga terdapat kaidah yang berkaitan dengan kebijakan pemerintahan untuk kemaslahatan rakyatnya, yang berbunyi:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ⁵⁵

"Tindakan kebijakan pemimpin (kepala negara) terhadap rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan."

Kaidah ini menjelaskan bahwa setiap kebijakan atau tindakan yang diambil oleh pemimpin negara harus selalu mempertimbangkan dan mengutamakan kesejahteraan umum rakyat. Artinya, keputusan yang dibuat tidak hanya harus mematuhi aturan hukum dan norma-norma yang berlaku,

⁵⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum dkk (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), h. 451.

⁵⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 18.

tetapi juga harus dirancang untuk meningkatkan manfaat bagi masyarakat luas. Kebijakan tersebut harus mengedepankan kemaslahatan umum, yakni kesejahteraan, keamanan, dan keadilan bagi seluruh rakyat.

Dalam penelitian ini, perspektif fiqh siyasah adalah *Siyasah maliyah* (Kebijakan politik dan keuangan Negara), sehingga penelitian ini secara keseluruhan membahas keuangan Negara. Anggaran pendapatan dan belanja Negara dibahas dalam *Siyasah maliyah* yang merupakan salah satu bagian terpenting dari pemerintahan Islam.

Siyasah maliyah ini mengatur pengelolaan dan penggunaan sumber daya keuangan negara dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam konteks ini, siyasah maliyah bertindak sebagai pedoman bagi kepala negara dalam merancang dan melaksanakan kebijakan fiskal dan keuangan yang adil dan efektif.⁵⁶

Dalam *Siyasah maliyah* dibicarakan bagaimana pengelolaan dan penggunaan sumber daya keuangan negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, dan transparansi untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Ini mencakup perencanaan anggaran yang memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, serta menetapkan kebijakan perpajakan yang adil dan menghindari beban berlebih pada rakyat.

Isyarat-isyarat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi terkait pengelolaan keuangan menekankan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Al-Qur'an mengajarkan bahwa pengelolaan harta harus dilakukan dengan adil dan menghindari pemborosan.

Tujuan utama pengeluaran dan belanja negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Ini mencakup alokasi dana untuk sektor-sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan keamanan, yang semuanya berkontribusi pada kualitas hidup dan kemajuan ekonomi rakyat.

⁵⁶ Prof. H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Edisi Revisi, Cetakan ke-3 (Jakarta: Kencana, 2003), h. 177-178.

Pengeluaran negara juga bertujuan untuk meredakan ketimpangan sosial, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas makroekonomi.

Dalam sejarah pemerintahan Islam yang mengenai pembelanjaan dan pengeluaran Negara, harus mempertimbangkan kebutuhan Negara dan warganya, yaitu:⁵⁷

1. Untuk orang-orang fakir miskin;
2. Untuk meningkatkan profesionalisme tentara dan rangka pertahanan dan keamanan Negara;
3. Untuk meningkatkan supremasi hukum;
4. Untuk membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan yang luas;
5. Untuk membayar gaji pegawai dan pejabat Negara;
6. Untuk pengembangan infrastruktur dan sarana/prasarana fisik;
7. Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat;
8. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan dan kekayaan.

Hasil dari pertimbangan di atas menunjukkan bahwa poin nomor pertama, yang berarti mempertimbangkan kebutuhan orang-orang miskin adalah hal yang paling penting dalam penelitian ini. Mereka yang berhak menerima manfaat bantuan sosial Program Keluarga Harapan adalah mereka yang benar-benar miskin dan memenuhi persyaratan. Pelaksanaan penyaluran Program Keluarga Harapan di Desa Marindal 1 Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang didasarkan pada nilai-nilai dasar Islam yang adil dan bertanggung jawab. Program Keluarga Harapan hanyalah bentuk jaminan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk membangun hubungan baik antara pemerintahan dan masyarakat. Penerima manfaat Program Keluarga Harapan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pemerintahan Islam memiliki tanggung jawab penuh dalam menata ekonomi negara dengan prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, dan

⁵⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 335.

kesejahteraan umum yang diatur oleh syariat Islam. Dalam konteks ini, pemerintahan harus memastikan bahwa setiap kebijakan ekonomi dan pengelolaan sumber daya dilakukan dengan cara yang tidak hanya mematuhi hukum Islam tetapi juga mengutamakan kepentingan rakyat. Ini termasuk perencanaan anggaran yang cermat, pengumpulan pajak yang adil, serta pengelolaan harta dan utang negara dengan hati-hati. Selain itu, pemerintah harus menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap keputusan ekonomi untuk mencegah korupsi dan pemborosan, serta memastikan bahwa dana publik digunakan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mengatasi ketimpangan sosial.

Meningkatkan kesejahteraan keluarga dan memberantas kemiskinan masyarakat serta memenuhi kebutuhan hidup masyarakat melalui pengeluaran negara adalah tujuan utama dari kebijakan fiskal yang dirancang untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi. Ini mencakup alokasi anggaran untuk program-program sosial yang mendukung pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, serta upaya untuk memperbaiki infrastruktur dan menyediakan layanan dasar.

Bantuan sosial Program Keluarga Harapan ini belum optimal atau tidak efektif jika tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini karena masyarakat tidak akan memiliki keadilan jika penerima manfaat Program Keluarga Harapan ini adalah yang tergolong memiliki kemampuan. Dari perspektif Siyasaah Maliyah, hal-hal berikut dapat dilihat tentang Program Keluarga Harapan:

1. Keadilan

Dalam Islam, Allah SWT. telah memerintahkan umat manusia untuk bersikap adil kepada semua orang, tanpa membedakan latar belakang, status sosial, atau agama. Perintah ini tercermin dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW yang menekankan pentingnya keadilan dalam setiap aspek kehidupan. Dalam Surah An-Nahl ayat 90 berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (النحل : ٩٠)

Artinya: "Allah menyuruh kamu untuk berlaku adil, berbuat kebajikan, memberi kepada kerabat, dan melarang kamu dari perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Allah memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (Q.S An-Nahl: 90)

2. Tanggung Jawab

Amanah dalam Islam merujuk pada kepercayaan atau tanggung jawab yang diberikan oleh Allah SWT kepada seseorang untuk menjaga dan memenuhi hak-hak yang dipercayakan kepadanya. Dalam Surah An-Nisa' ayat 58 berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ (النساء : ٥٨)

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, maka hendaklah kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. An-Nisa': 58)

Dalam hal ini, terdapat dua kategori utama yang perlu dipahami. Pertama adalah sanksi hukum dan hak-hak yang bersifat umum dan tidak terkait langsung dengan individu-individu tertentu. Kategori ini mencakup prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara umum untuk seluruh masyarakat, seperti penegakan hukum dan peraturan yang dirancang untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan sosial. Sanksi hukum dalam kategori ini berfungsi sebagai mekanisme untuk menegakkan norma-norma hukum secara adil, tanpa memihak pada individu atau kelompok tertentu.⁵⁸

Hukum harus diberlakukan secara adil untuk memastikan bahwa setiap individu memperoleh perlakuan yang setara di hadapan hukum, tanpa

⁵⁸ Ibn Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah: Etika Politik Islam*, terj. Rofi' Munawwar, Lc, h. 61-62.

memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang pribadi. Penerapan hukum yang adil berarti bahwa semua pihak harus diberikan hak yang sama dan tidak ada diskriminasi dalam proses hukum. Hal ini mencakup penerapan sanksi yang proporsional dan objektif serta penegakan hukum yang konsisten dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan.

Dan sebagaimana firman Allah SWT. Dalam Surah Al-Muddassir Ayat 38 berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ (المدثر : ٣٨)

Artinya: *"Setiap jiwa bertanggung jawab atas apa yang telah dikerjakannya."* (QS. Al-Muddassir: 38)

Ayat ini menegaskan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas tindakan dan perbuatannya sendiri. Konsep ini mencakup prinsip akuntabilitas pribadi, di mana setiap orang akan diminta pertanggungjawaban atas amal perbuatan mereka di hari kiamat.

3. Jaminan Sosial

Jaminan sosial dalam Islam merupakan sistem perlindungan dan kesejahteraan yang dirancang untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar dan hak-hak masyarakat terpenuhi, terutama bagi mereka yang kurang mampu atau menghadapi kesulitan. Prinsip ini terintegrasi dalam ajaran Islam melalui berbagai mekanisme, seperti zakat, sedekah, dan waqaf, yang berfungsi untuk mendistribusikan kekayaan dan membantu mereka yang membutuhkan. Jaminan sosial juga mencakup tanggung jawab kolektif masyarakat dan negara untuk memberikan perlindungan sosial, kesehatan, dan pendidikan kepada semua individu.

Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Marindal, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang mungkin belum optimal karena beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitasnya. Mungkin terdapat masalah dalam pendataan dan pemilihan penerima manfaat yang akurat, yang mengakibatkan bantuan tidak tepat sasaran. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan cara

memanfaatkan program dapat menghambat penerimaan dan pelaksanaan bantuan.

Dari perspektif fiqh siyasah, pelaksanaan penyaluran Program Keluarga Harapan di Desa Marindal, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang dianggap belum sepenuhnya efektif karena sejumlah faktor terkait prinsip keadilan dan kemaslahatan umum yang belum sepenuhnya diterapkan. Fiqh siyasah menekankan pentingnya memastikan bahwa kebijakan publik, termasuk program sosial, dijalankan dengan adil dan transparan, serta benar-benar mencapai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan analisis di atas, pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Marindal 1, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang belum optimal atau tidak efektif dari perspektif siyasah maliyah ini karena beberapa alasan utama. Pertama, alokasi dan distribusi dana bantuan mungkin tidak sepenuhnya transparan dan adil, sehingga tidak semua keluarga yang membutuhkan menerima bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kedua, kurangnya pemantauan dan evaluasi yang berkualitas dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk menilai dampak program secara akurat dan mengidentifikasi serta memperbaiki masalah yang muncul. Ketiga, adanya kendala dalam koordinasi antara lembaga terkait dan kurangnya sosialisasi mengenai manfaat dan mekanisme program dapat menghambat penerimaan dan pelaksanaan bantuan dengan efektif.